



**EWA**

Eka Widya Anugerah



 ITC PREFERRED VENDOR SURABAYA

## **MEMORANDUM OF AGREEMENT**

**antara**

**EKA WIDYA ANUGERAH (EWA)**

Nomer : 201/MOA/EWA-Eksternal/V/2016

**dengan**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**(UM Surabaya)**

Nomer : 0436-1 / MoU / II.3. AU / c / 2016

**tentang**

**PENYELENGGARAAN AUTHORISED TEST CENTRE (ATC)  
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION™ (TOEIC®)**

Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Authorised Test Centre (ATC) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh dan antara :

1. **Paychun Limansaputra**, Direktur, dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Eka Widya Anugerah (EWA), berkedudukan di Plaza Graha Famili B28, Jalan Middle Ring Road , Surabaya, 60226, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.**, Rektor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) yang berkedudukan di Jalan Sutorejo nomer 59 Surabaya, Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran khusus yang akan dicapai dari program ini adalah penerapan standar Internasional bagi para lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan TOEIC® sebagai bukti pengukuran kemampuan berbahasa Inggris berstandar Internasional.
2. Sasaran umum adalah membawa Universitas Muhammadiyah Surabaya menjadi Perguruan Tinggi bertaraf Internasional yang menggunakan TOEIC® dari ETS (Educational Testing Service) sebagai salah satu alat pengukuran kecakapan berbahasa Inggris yang obyektif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum

## PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam pasal-pasal berikut di dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Test of English for International Communication (TOEIC®) selanjutnya disebut TOEIC® adalah tes kemampuan bahasa Inggris bagi mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Tes ini dikembangkan oleh Educational Testing Service (ETS).
- (2) ETS Propell TOEIC® adalah suatu kegiatan pembelajaran tentang TOEIC®, agar peserta pembelajaran memiliki lisensi untuk dapat memberikan pengajaran tentang TOEIC® kepada masyarakat umum.
- (3) Simulasi TOEIC® adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk menyiapkan peserta tes sebelum bertemu dengan alat tes yang sesungguhnya. Simulasi ini

diberikan 1 minggu sebelum jadwal pelaksanaan tes.

- (4) Authorised Test Centre selanjutnya disebut dengan ATC adalah sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan dan mengadakan tes di wilayahnya.
- (5) Supervisor adalah petugas yang ditunjuk oleh EWA untuk menyelenggarakan dan bertanggung jawab penuh atas keseluruhan penyelenggaraan TOEIC® di suatu institusi serta memastikan bahwa penyelenggaraan TOEIC® berlangsung efisien, fair dan aman sesuai dengan prosedur baku pada buku manual penyelenggaraan TOEIC®.
- (6) Proctor adalah petugas yang ditunjuk oleh EWA untuk membantu Supervisor dalam penyelenggaraan TOEIC®. Proctor diperlukan jika dalam satu ruang tes terdapat lebih dari 25 peserta tes.
- (7) Sesi atau Shift adalah satu waktu pelaksanaan TOEIC® dalam satu ruangan yang dipimpin oleh satu orang Supervisor.
- (8) Score Roster adalah bentuk laporan hasil tes TOEIC® yang merupakan rekapitulasi hasil tes semua peserta tes TOEIC®.
- (9) Score Report TOEIC® International adalah bentuk laporan hasil tes TOEIC® individu yang berupa score report.
- (10) Laporan hasil pemetaan adalah bentuk laporan hasil tes TOEIC® yang merupakan analisis hasil tes semua peserta tes TOEIC®.
- (11) Biaya TOEIC® dan ETS Propell TOEIC® adalah biaya yang dibebankan kepada peserta sesuai dengan biaya yang ditetapkan.
- (12) Biaya Pelaksanaan TOEIC® adalah semua biaya diluar Biaya TOEIC® yang terjadi karena pelaksanaan TOEIC®. Biaya-biaya tersebut meliputi Honorarium Pengawas TOEIC® (Supervisor dan Proctor), transportasi, dan akomodasi dari Pengawas TOEIC®.
- (13) Biaya Ujian Keseluruhan adalah keseluruhan komponen Biaya TOEIC® dan Biaya Pelaksanaan TOEIC® yang menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (14) Quotation TOEIC® adalah surat rincian biaya pelaksanaan TOEIC® yang besarnya berdasarkan jumlah peserta tes dan biaya operasional pelaksanaan TOEIC®.

## **PASAL 2**

### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagai lembaga resmi bagi Tempat Pendaftaran dan Tempat Pelaksanaan TOEIC® dan ETS Propell TOEIC®. Penunjukan disahkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama ini.

- (2) PIHAK KEDUA hanya akan menggunakan TOEIC® yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk orientasi test yang sama.
- (3) Bahwa PIHAK KEDUA tidak mempunyai hak pakai atas lisensi atau merek dagang yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA. Khusus untuk keperluan pemasaran produk milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan izin penggunaan nama merek dan logo dari produk milik PIHAK PERTAMA.
- (4) Penggunaan merek atau logo milik dari Educational Testing Service (ETS) harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh panduan penggunaan trademark milik ETS pada situs remi milik ETS di <http://www.ets.org/legal/trademarks/>
- (5) Bahwa PIHAK KEDUA akan mewajibkan seluruh calon lulusannya untuk melakukan tes TOEIC® setiap satu tahunnya selama masa perjanjian berlangsung.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi kerja pada setiap bulannya.
- (7) PIHAK KEDUA turut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dari materi TOEIC® dan pelaksanaan TOEIC® serta ETS Propell TOEIC® yang akan dilakukan di kedudukan PIHAK KEDUA.
- (8) Bahwa setiap pembayaran yang tercantum dalam Perjanjian ini sudah termasuk PPN 10% kecuali hal-hal yang diatur pada Pasal 6 Perjanjian ini.
- (9) Semua lampiran yang terdapat dalam Perjanjian ini adalah bagian yang integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian ini.

### **PASAL 3**

#### **SARANA DAN JADWAL TOEIC® dan ETS Propell TOEIC®**

- (1) Sarana untuk pelaksanaan ETS Propell TOEIC® adalah sebagai berikut :
  - a. Ruangan training yang nyaman, tenang dengan ventilasi dan penerangan yang baik.
  - b. Sound system/ cassette player/ CD Player yang masih berfungsi dengan baik.
  - c. Terdapat papan tulis (white board) beserta alat tulis kebutuhannya, LCD, dan Proyektor.
  - d. Training akan dilakukan dalam waktu 2 hari dengan pembagian yaitu 1 hari (penuh) training dan ½ hari tes (3 - 4 jam).
- (2) Sarana untuk pelaksanaan TOEIC® adalah sebagai berikut :
  - a. Ruangan tes yang nyaman, tenang dengan ventilasi dan penerangan yang baik. Jarak antara peserta yang satu dengan yang lainnya paling tidak 1,5 (satu setengah) meter.
  - b. Sound system/ cassette player/ CD Player yang masih berfungsi dengan baik.
  - c. Seluruh peserta TOEIC® diwajibkan membawa kartu identitas yang asli dan masih

berlaku {Kartu mahasiswa, KTP, SIM atau Paspor (bagi warganegara asing)} serta alat tulis berupa pensil 2B, rautan, dan karet penghapus.

(3) Seluruh sarana pada poin 1 dan 2 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(4) Jadwal pelaksanaan ETS Propell TOEIC® dan TOEIC® :

a Untuk pelaksanaan ETS Propell TOEIC® :

- Akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2016.
- Jumlah peserta minimal adalah 25 peserta.
- Tidak menutup kemungkinan kegiatan ini akan dilakukan kembali selama perjanjian ini berlangsung.

b Untuk pelaksanaan TOEIC® :

- Tes akan diberlakukan bagi seluruh lulusan yang ada.
- Tes akan diberlakukan kepada lulusan mulai periode tahun 2017 dan seterusnya.

c Jadwal pelaksanaan TOEIC® dan ETS Propell TOEIC® adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

d Permintaan pelaksanaan TOEIC® disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan.

e Permintaan pelaksanaan ETS Propell TOEIC® disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.

#### **PASAL 4**

#### **BIAYA PROGRAM ETS Propell TOEIC® dan TOEIC®**

(1) Program ETS Propell TOEIC®.

a. Rincian biaya adalah sebagai berikut :

- Publish rate adalah Rp 2.500.000,- (perpeserta).
- Subsidi ke Universitas adalah sebesar Rp 500.000,- (perpeserta).
- Grand total biaya adalah sebesar Rp 2.000.000,- (perpeserta) yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

b. Ketentuan lainnya :

- Harga jual PIHAK KEDUA kepada peserta tidak boleh melebihi harga publish rate.
- Biaya ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2016.

(2) Program TOEIC®.

a. Rincian biaya adalah sebagai berikut :

- Publish rate adalah Rp 675.000,- (peserta).
- Pelaksanaan tes mulai tahun 2016 – 2019 (kecuali angkatan 2016 dan seterusnya) :
  - Subsidi ke Universitas adalah sebesar Rp 400.000,- (peserta).
  - Grand total biaya adalah sebesar Rp 275.000,- (peserta) yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- Pelaksanaan tes mulai angkatan 2016 dan seterusnya :
  - Subsidi ke Universitas adalah sebesar Rp 225.000,- (peserta).
  - Grand total biaya adalah sebesar Rp 450.000,- (peserta) yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

b. Ketentuan lainnya :

- Besaran biaya yang akan diterapkan di lingkungan internal PIHAK KEDUA, ada di kisaran Rp 275.000,- sampai Rp 675.000,- (untuk pelaksanaan tes tahun 2016 – 2019, kecuali angkatan 2016 dan seterusnya) dan di kisaran Rp 450.000,- sampai Rp 675.000,- (untuk angkatan 2016 dan seterusnya).
- Besaran biaya yang akan diterapkan di lingkungan eksternal PIHAK KEDUA, ada di kisaran Rp 475.000,- sampai Rp 675.000,-
- PIHAK PERTAMA akan memberikan simulasi kepada PIHAK KEDUA, dimana kegiatan simulasi ini sudah termasuk dalam paket kerjasama ini.
- Selain dari ayat a dan b di atas, PIHAK PERTAMA juga memberikan kebebasan secara penuh kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengaturan-pengaturan lainnya.
- Hasil dan jenis tes.
  - Jenis tes yang akan dilakukan adalah **TOEIC® Institution Testing Program** dan atau **TOEIC® Official Institution Testing Program**.
  - Untuk jenis tes **TOEIC® Public Testing Program**, akan dibicarakan tersendiri.
  - Hasil tes adalah Score Report International (untuk individu), Score Roster (rekapitulasi score), dan laporan pemetaan.
- Jika PIHAK PERTAMA memiliki peserta tes yang kemudian peserta tersebut dipesankan pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib untuk memberikan dana sebesar Rp 50.000,- peserta kepada PIHAK KEDUA.

- Biaya tes dapat berubah sewaktu-waktu (publish rate), dimana PIHAK PERTAMA wajib memberikan informasi tentang perubahan biaya maksimal 14 hari kepada PIHAK KEDUA.

#### **PASAL 5**

##### **PROGRAM SOSIALISASI & MOTIVASI TOEIC®**

PIHAK PERTAMA akan memberikan dan/atau mendukung seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan yang akan diatur kemudian sebagai program apresiasi, sosialisasi dan motivasi TOEIC®.

#### **PASAL 6**

##### **KETENTUAN SUPERVISOR**

- (1) PIHAK PERTAMA akan mengirimkan Supervisor untuk mengawasi pelaksanaan TOEIC® di tempat PIHAK KEDUA.
- (2) Honorarium Supervisor untuk setiap pelaksanaan TOEIC® adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan kuota peserta lebih besar sama dengan 25 peserta per supervisor per sesi TOEIC®.
- (3) Honorarium, akomodasi, dan transportasi Supervisor ditanggung oleh PIHAK PERTAMA. Namun apabila jumlah peserta tes TOEIC® di bawah 25 (dua puluh lima) peserta, maka biaya tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk pelaksanaan TOEIC® dengan jumlah peserta lebih dari 25 peserta diperlukan seorang Proctor (asisten supervisor). Jumlah Proctor bertambah setiap kelipatan 25 peserta TOEIC®.
- (5) Honorarium Proctor untuk setiap pelaksanaan TOEIC® adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perproctor persesi TOEIC®, dimana biaya ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) Untuk pelaksanaan ujian standarisasi Internasional, maka PIHAK KEDUA akan membantu menyediakan tenaga proctor dengan perbandingan jumlah supervisor dan petugas lokal yang ditunjuk adalah maksimum 1 : 5 untuk ujian Internasional.
- (7) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai tenaga proctor sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (4) adalah sudah mengikuti TOEIC® Internasional dengan nilai minimum 605 dan mengikuti briefing proctor paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan tes TOEIC® Internasional di tempat PIHAK KEDUA.

**PASAL 7**  
**PROSEDUR PEMBAYARAN**

- (1) Segala biaya sebagaimana yang disebutkan pada seluruh pasal di atas, wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan.
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengirimkan quotation kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan pembayaran penuh atas kegiatan yang akan dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan besar biaya yang tertera dan tercantum dalam quotation.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar rekening, dan biaya kliring akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Segala biaya dapat ditujukan ke rekening PIHAK PERTAMA yaitu:

<b>Nama Bank</b>	<b>:</b>	<b>Bank Mandiri</b>
<b>Cabang</b>	<b>:</b>	<b>Surabaya Darmo Permai</b>
<b>Atas Nama</b>	<b>:</b>	<b>PT. Eka Widya Anugerah</b>
<b>No. Rekening</b>	<b>:</b>	<b>141.001.346.9937</b>
- (6) Bukti pembayaran oleh PIHAK KEDUA wajib dikirim melalui fax kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu pembayaran.

**PASAL 8**  
**PELAPORAN HASIL TOEIC®**

- (1) Laporan seluruh hasil TOEIC® akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah jadwal pelaksanaan TOEIC® dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini telah ditunaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Jika PIHAK KEDUA belum dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA hanya akan mengirimkan laporan hasil TOEIC® dalam bentuk softcopy.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA hanya akan menerima segala klaim mengenai kelengkapan hasil tes yang diajukan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penerimaan hasil tes.



**PASAL 9**  
**BERLAKUNYA PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2016 dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2019. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 10**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) PERJANJIAN akan berakhir sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran dan disetujui oleh PIHAK lainnya, apabila:
  - a. Salah satu PIHAK telah melanggar ketentuan dan syarat-syarat atau peraturan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini.
  - b. PIHAK PERTAMA tidak dapat menyediakan permintaan TOEIC<sup>®</sup> oleh PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
  - c. Salah satu PIHAK mengalami kepailitan atau bangkrut.
- (3) PERJANJIAN akan berakhir dengan sendirinya apabila PIHAK KEDUA melaksanakan TOEIC<sup>®</sup> selain dari yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 11**  
**PEMBATALAN, KETERLAMBATAN, & PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa jika terjadi kekacauan, kerusakan, dan hal-hal force majeure lainnya, maka pelaksanaan kegiatan dapat dijadwalkan ulang, maksimal 30 hari sejak tanggal kejadian.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pembatalan kegiatan, wajib untuk diberitahukan pada H minus 10 hari dari tanggal kegiatan. Jika kurang dari 10 hari, maka wajib untuk dicarikan alternative solusinya.
- (3) Jika PIHAK KEDUA melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA berhak atas tindakan yang diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Serta PIHAK PERTAMA mendapatkan pernyataan maaf yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA pada media massa nasional.

- (4) Jika terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal pemberitahuan perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (5) Dalam hal tidak tercapainya kemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Putusan yang ditetapkan oleh BANI merupakan putusan terakhir dan mengikat PARA PIHAK.

#### **PASAL 12 PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan PERJANJIAN hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dibuat dalam suatu Adendum.
- (2) Usulan perubahan terhadap PERJANJIAN ini, harus diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.
- (3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

#### **PASAL 13 PENGALIHAN PERJANJIAN**

- (1) Masing-masing PIHAK tidak berhak mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagian atau seluruhnya tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lain.
- (2) Dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1). Perjanjian ini, Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat pihak pengganti dan/atau penerus masing- masing.

#### **PASAL 14 HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

**PASAL 15**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dengan surat atau faksimili dialamatkan kepada :

**PIHAK PERTAMA :**

**Eka Widya Anugerah**

Plaza Graha Famili B28

Jalan Middle Ring Road , Pakuwon Trade Center

Surabaya 60226 - Indonesia

Telepon : (031) 734 - 5758

Faksimili : (031) 738 - 5162

Untuk perhatian : Direktur

**PIHAK KEDUA :**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Jalan Sutorejo nomer 59, Surabaya

Surabaya - Indonesia

Telepon : (031) 3811966

Faksimili : (031) 3813096

Untuk perhatian : Rektor

Untuk keperluan dan kelancaran komunikasi yang bersifat operasional antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-masing PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya nama-nama pejabat yang menangani komunikasi.

- (2) Masing-masing PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat tersebut dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK dianggap telah dikirimkan jika dinyatakan telah diterima oleh PIHAK yang menerima.

**PASAL 16  
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan;
- (2) Demikianlah PERJANJIAN ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk mewakili masing-masing PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, dan setelah dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani di Jakarta, pada tanggal tersebut di awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



**Paychun Limansaputra**  
Direktur  
Eka Widya Anugerah

PIHAK KEDUA



**Dr. dr. Sukadiono, M.M.**  
Rektor  
Universitas Muhammadiyah Surabaya